



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.188, 2013

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Pembayaran  
Pensiun. Prajurit TNI. Kepolisian. PNS. Biaya  
Operasional.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 01 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMBAYARAN PENSIUN  
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN  
PERTAHANAN DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa biaya operasional pembayaran pensiun PT ASABRI (Persero) dilaksanakan oleh Pemerintah cq Kementerian Keuangan, namun sampai saat ini belum melaksanakan pembiayaan dimaksud dengan demikian sebagai jalan keluar Kementerian Keuangan melalui surat Dirjen Anggaran Kemkeu Nomor: S-49/AG/2010 tanggal 15 Maret 2010 bahwa biaya operasional pembayaran pensiun dapat menggunakan hasil pengembangan iuran dana pensiun PT ASABRI (Persero);**
  - b. bahwa dalam rangka mendukung biaya operasional penyelenggaraan pembayaran pensiun yang tertib secara administrasi, transparan dan akuntabel diperlukan pengaturan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum;**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Biaya operasional Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, penggunaan, cara pemotongan, penyetoran dan besarnya iuran-iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan penerima pensiun, sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Besarnya Iuran-iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun;
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 13/KMK.03/1989 tentang Penugasan Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Untuk Menyelenggarakan Pembayaran Pensiun Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan Keamanan-Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMBAYARAN PENSIUN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun yang selanjutnya disingkat BOP3 adalah sejumlah dana yang berdasarkan

Keputusan Menteri Pertahanan, diambil dari hasil pengembangan Iuran Dana Pensiun, digunakan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pembayaran pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan/Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. PT ASABRI (Persero) adalah perusahaan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1971 yang beberapa kali telah dilakukan perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) ASABRI menjadi Perusahaan (Persero).
3. Rencana Kegiatan Anggaran Pensiun PT ASABRI (Persero) selanjutnya disebut RKA Pensiun adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan PT ASABRI (Persero) untuk melaksanakan penyelenggaraan pembayaran pensiun dalam satu tahun anggaran yang disahkan oleh Menteri.
4. Hasil Pengembangan Iuran Dana Pensiun adalah hasil pengelolaan Iuran Dana Pensiun.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PEMBAYARAN PENSIUN

#### Pasal 2

- (1) Pembayaran pensiun prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan oleh PT ASABRI (Persero).
- (2) Biaya operasional yang diperlukan untuk penyelenggaraan pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Hasil Pengembangan Iuran Dana Pensiun.

#### Pasal 3

- (1) BOP3 ditentukan berdasarkan formulasi perbandingan persentase jumlah kegiatan penyelenggaraan pensiun dengan kegiatan penyelenggaraan asuransi.
- (2) Besaran dan penggunaan BOP3 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 4

- (1) BOP3 terdiri atas biaya administrasi dan belanja modal.